



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Pejanggik Nomor.12 Mataram,Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kode Pos: 83121  
Telepon (0370) 622373, Fax (0370) 632016, Email : biro.org@ntbprov.go.id

Mataram, 8 Juli 2021

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat  
di -  
Tempat

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 060/ 395 /ORG

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NTB PADA MASA  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 180/07/Kum/Tahun 2021 tanggal 3 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060/323/ORG tentang Perubahan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060/210/Org tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Menuju Tatanan Normal Baru di Provinsi NTB, diminta kepada seluruh kepala perangkat daerah/kepala unit satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala perangkat daerah/kepala unit satuan kerja mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebanyak 50 %, dan melaksanakan tugas di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sebanyak 50 % dengan memprioritaskan kondisi kesehatan/kormobiditas (pegawai dengan kondisi hamil, memiliki penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, asma, dan penyakit berat lainnya) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
2. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) dan di rumah (WFH) sebagaimana poin 1 (satu) dapat disesuaikan dengan Zona / Faktor Risiko yang dikeluarkan oleh satuan tugas penanganan covid-19 Provinsi NTB sebagai berikut :
  - a. Zona Merah / Risiko Tinggi / Level 3 dan 4
    - Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maksimal 25%
    - Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah minimal 75%
  - b. Zona Orange / Risiko Sedang / Level 2
    - Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maksimal 50%
    - Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah minimal 50%
  - c. Zona Kuning / Risiko Rendah / Level 1
    - Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maksimal 75%
    - Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah minimal 25%

3. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Satuan Kerja membuat:
  - a. Jadwal pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*work from home*) yang disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. Surat tugas pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*work from home*).
4. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO)
  - a. Menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
  - b. Melaksanakan apel pagi hari Senin – Kamis pada jam 07.30 WITA;
  - c. Mengikuti olahraga (senam pagi) pada hari Jumat jam 06.30 – 07.30 WITA;
  - d. Mengisi absensi aman Covid-19 pagi dan sore sesuai ketentuan jam kerja;
5. Pegawai yang melaksanakan tugas di rumah (WFH)
  - a. Bagi Perangkat Daerah yang telah menerapkan absen online, maka pegawai harus melakukan absen online sesuai ketentuan jam kerja;
  - b. Perangkat Daerah yang belum memiliki sarana absensi online harus segera membuat sarana absen online;
  - c. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) atau melakukan kegiatan membantu pelaksanaan vaksinasi / ikut dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dengan berkoordinasi bersama Satpol PP Provinsi NTB;
  - d. Pegawai yang tidak melaksanakan absensi / membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan di atas maka pegawai yang bersangkutan dinyatakan tidak hadir, dan ketidak hadirannya di perhitungkan dalam Penilaian / Pembayaran TPP.
6. Ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, dan 3 di atas dikecualikan bagi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan penanganan Covid-19, dan pegawai pada Satpol PP Provinsi NTB agar mengatur pegawai yang melaksanakan tugas di kantor (*work from office*) maupun pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*work from home*) sesuai kebutuhan.

Demikian, agar surat edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH



*Tembusan disampaikan kepada Yth. :*

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram sebagai laporan;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram sebagai laporan;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Arsip.